



PUTUSAN

Nomor : 48/G/2020/PTUN.SRG

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Serang di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani KM.5 No.3, Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Kota Serang, Banten, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam sengketa antara :

PT. Amarta Karya (Persero) berbadan hukum Indonesia, beralamat di Jalan Veteran 112, Margajaya, Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor 104 tanggal 20 Desember 1972 yang dibuat dihadapan Notaris Dian Paramita Tamzil, S.H. yang telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : Y.A.5/165/12 tanggal 09 Mei 1973, dalam hal ini diwakili oleh:

Nama : Royaldi Rosman,
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gabus III Nomor 17, RT.005 RW.
011, Kelurahan Jati Kecamatan Pulogadung,
DKI Jakarta
Pekerjaan : Plt. Direktur Utama PT Amarta Karya
(Persero)

Berdasarkan Anggaran Dasar Perusahaan PT Amarta Karya (Persero) Akta Nomor 17 tanggal 11 Agustus 2008 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM RI Nomor AHU-54593.AH.01.02 tahun 2008 dan Akta Pernyataan Keputusan Dewan

Halaman 1 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya No. 16
tanggal 30 Juli 2020

Dalam hal ini memberi kuasa berdasarkan surat kuasa khusus Nomor
: 279/DU/X-2020 tanggal 08 Oktober 2020 kepada :

1. **Ir.Brisben Rasyid, SH.,MH.,CLA ;**
2. **Remo, S.H.**

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jl. Veteran No.
112 Kelurahan Margajaya Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Provinsi
Jawa Barat 17141 selaku Legal PT. Amarta Karya (Persero);

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

M e l a w a n

Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten,

berkedudukan di Jalan Syech Nawawi Nomor 3 Km. 5 Kelurahan
Banjarsari, Kecamatan Cipocok Jaya, Serang-Banten selaku
Pengguna Anggaran Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur
Dasar;

Dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus
Nomor : 600/942.a/perkim-4/2020 tanggal 03 November 2020
kepada :

Rinto Yuwono, ST, MM, Jabatan Kepala Bidang Infrastruktur
Permukiman pada Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan
Permukiman Provinsi Banten, beralamat di Jl. Syech Nawawi Al-
Bantani Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B)
Palima-Serang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

Halaman 2 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tersebut ;

- Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/PEN-DIS/2020/PTUN.SRG Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 48/PEN-MH/2020/PTUN.SRG Tanggal 15 Oktober 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor: 48/PEN-PPJS/2020/PTUN.SRG Tanggal 15 Oktober 2020 Tentang Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti ;
4. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48PEN-PP/2020/PTUN.SRG Tanggal 16 Oktober 2020 Tentang Penetapan Pemeriksaan Persiapan ;
5. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor: 48/PEN-PP/2020/PTUN.SRG Tanggal 20 Oktober 2020 Tentang Penetapan Kembali Pemeriksaan Persiapan Karena Lockdown di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang;
6. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 48/PEN-MH/2020/PTUN.SRG Tanggal 11 November 2020 Tentang Penetapan Penggantian Hakim Ketua Majelis ;
7. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 48/PEN-HS/2020/PTUN.SRG Tanggal 17 November 2020 Tentang Penetapan Hari Persidangan;
8. Berkas perkara tersebut ;

Halaman 3 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah mendengar keterangan saksi yang diajukan Pihak Penggugat selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 15 Oktober 2020, gugatan mana telah diperbaiki pada tanggal 17 November 2020 dibawah Register Perkara Nomor 48/G/2020/PTUN.SRG, telah mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Bahwa dengan terbitnya Objek Sengketa berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal I angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1986 tertuang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan Hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum Perdata;

II. TENGGANG WAKTU GUGATAN

Bahwa Objek Sengketa diterbitkan TERGUGAT tanggal 02 Juni 2020 dan diketahui oleh PENGGUGAT melalui Penayangan Daftar Hitam Nasional secara Elektronik oleh PA/KPA tanggal 17 Juli 2020;

Halaman 4 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan TERGUGAT tanggal 02 Juni 2020 dan diterima oleh PENGGUGAT melalui Elektronik pada tanggal 17 Juli 2020. Gugatan diajukan PENGGUGAT pada tanggal 15 Oktober 2020 maka karenanya Gugatan a quo diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No.05 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.09 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir dirubah dengan Undang Undang No.51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan: Gugatan dapat diajukan hanya dalam tegang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkanannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara dan merujuk pada PERMA No. 06 tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif, bahwa PENGGUGAT telah menempuh Upaya Admistratif pada tanggal 17 Juli 2020 dengan melakukan pengajuan keberatan namun hingga 27 Juli 2020 atau 10 hari setelahnya PENGGUGAT belum mendapat tanggapan atau keputusan atas surat tersebut bahwa sesuai pasal 5 PERMA no 6 tahun 2018;

- 1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif..

Bahwa oleh karenanya sesuai syarat-syarat dan prosedur yang telah dilakukan oleh PENGGUGAT maka gugatan aquo masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan maka tidak ada halangan gugatan ini dapat diterima.

III. KEWENANGAN TATA USAHA NEGARA

Halaman 5 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 3 Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah *"suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata"*;
- 2) Bahwa berdasarkan definisi dalam angka 1 di atas, maka Surat Keputusan Kepala **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten** selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (*beschikking*) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (*einmalig*);
- 3) Bahwa **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten** selaku Pengguna Anggaran adalah Lembaga Pemerintahan yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Urusan Pemerintah dibidang Pertanahan. Dengan demikian, nyatalah bahwa **Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten** adalah *"badan atau pejabat tata usaha negara"* sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;
- 4) Bahwa Surat Keputusan Kepala **Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten** selaku Pengguna Anggaran

Halaman 6 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) jelas adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

5) Bahwa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan

Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) bersifat *konkrit, individual* dan *final* dengan alasan sebagai berikut:

- Bersifat Konkrit artinya; Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten No : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) nyata nyata ada, dibuat dan diterbitkan oleh TERGUGAT;
- Bersifat Individual artinya; Surat Keputusan telah menunjukkan secara khusus bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran. NOMOR : 600/412/perkim-1/2020, tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi daftar hitam (BLACK LIST) ditujukan langsung kepada PT Amarta Karya (Persero)/PENGGUGAT yang berakibat menimbulkan kerugian langsung bagi PENGGUGAT, dimana PENGGUGAT tidak dapat mengikuti kegiatan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di seluruh wilayah Indonesia;

Halaman 7 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bersifat Final artinya; Tindakan PA/KPA yang telah menerbitkan Surat Keputusan Aquo tentang Sanksi Daftar hitam setelah mendapat rekomendasi dari hasil temuan BPK;

6) Bahwa PENGUGAT telah melakukan Upaya Administratif berupa keberatan atas Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor : 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST);

7) Bahwa Objek Sengketa gugatan aquo merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bukan dikecualikan yang merugikan PENGUGAT, oleh karenanya secara absolut Pengadilan Tata Usaha Negara yang berhak memeriksa dan mengadili sebagaimana dimaksud pasal 51 Ayat (2), Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara;

8) Bahwa oleh karena Obyek Sengketa yang telah diterbitkan oleh TERGUGAT berkedudukan di Jalan. Syech Nawawi Nomor 3, Km.5, Kel. Banjarsari, Kec. Cipocok Jaya, Serang - Banten, yang merupakan kewenangan relatif Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan merujuk pada pasal 54 Ayat (1) Undang-Undang RI No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara jo Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara menyatakan:

Ayat (1):

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan tergugat”;

Halaman 8 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan definisi Ayat (1) diatas gugatan yang diajukan PENGGUGAT adalah di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten.

9) Berdasarkan argumentasi sebagaimana diuraikan dalam angka 1 sampai angka 8 di atas, PENGGUGAT menyimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara, dalam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Provinsi Banten, yang yurisdiksinya mencakupi tempat kedudukan TERGUGAT sebagaimana telah diuraikan di awal Surat Gugatan ini, adalah berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa sebagaimana tertuang dalam Surat Gugatan ini.

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

Bahwa akibat diterbitkannya Objek Sengketa oleh TERGUGAT berupa Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten No : 600/412/perkim-1/2020, tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST) tanggal 02 Juni 2020, telah menimbulkan kerugian bagi PENGGUGAT diantaranya :

- PENGGUGAT/PT Amarta Karya (Persero) tidak dapat mengikuti kegiatan Lelang Pengadaan Barang dan Jasa di seluruh wilayah Indonesia;
- PENGGUGAT/PT Amarta Karya (Persero) yang mempunyai kredibilitas dan nama baiknya jadi tercoreng akibat adanya Penetapan Sanksi Daftar Hitam;

Bahwa menurut Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No.05 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dengan Undang Undang No.09 tahun 2004;

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan

Halaman 9 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";

V. POSITA/ALASAN GUGATAN

1. Bahwa TERGUGAT membuka Pelelangan Pembangunan Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Serang, Banten;

2. Bahwa PENGGUGAT tergabung dalam Kerja Sama Operasi (KSO) dengan PT Trikencana Sakti Utama dan PT Mari Bangun Persada Spesialis guna mengikuti Pelelangan Pembangunan Paket Gedung OPD

dan Infrastruktur Dasar Serang, Banten;

3. Bahwa Kerja Sama Operasi (KSO) tersebut dituangkan dalam Surat Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) pada tanggal 02 Mei 2019 dengan Nomor Waarmerking: 103/NMO/V/2019, yang menyatakan pembagian porsi sebagai berikut;

- a. PT Amarta Karya (Persero) : 50% (lima puluh persen)
- b. PT Trikencana Sakti Utama : 30% (tiga puluh persen)
- c. PT Mari Bangun Persada Spesialis : 20% (dua puluh persen)

4. Bahwa Paket Lelang Konstruksi Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Serang, Banten dengan sumber dana tahun anggaran APBD 2019, nilai Pagu Paket Rp. 109.781.225.700,- (seratus sembilan milyar tujuh ratus delapan satu juta dua ratus dua puluh lima ribu tujuh ratus rupiah), dengan Nilai HPS Paket Rp. 107.172.479.662,- (seratus tujuh milyar seratus tujuh puluh dua juta empat ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus enam puluh dua rupiah), dimenangkan oleh KSO (PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada

Halaman 10 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Spesialis) dimana Penggugat sebagai *Leader* KSO, sehingga diterbitkannya Perjanjian Pembangunan Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Serang, Banten No.640/SP.03/INFRAS-PBL/PERKIM/2019, tanggal 20 Juni 2019;

5. Bahwa tanggal 3 Mei 2019 PENGGUGAT dengan PT Trikencana Sakti Utama dan PT Mari Bangun Persada Spesialis dihadapan **NETTY MARIA MACHDAR, Sarjana Hukum**, Notaris di Jakarta membuat Akta Kerja Sama Operasi (KSO) dengan No. 26 tahun 2019;

6. Bahwa tanggal 20 Juni 2019 KSO (PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada Spesialis) dan PPK menandatangani Surat Perjanjian Paket Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar dengan No. 640/SP.03/IFRAS-PBL/PERKIM/2019;

7. Bahwa setelah PPK menyerahkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada KSO (PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada Spesialis), dilakukan serah terima lahan pada tanggal 20 Juni 2019;

8. Bahwa pada tanggal 25 Desember 2019 PPK melakukan pemutusan kontrak terhadap KSO (PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada Spesialis) dimana Penggugat sebagai *Leader* KSO dikarenakan PENGGUGAT belum dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan tanggal tersebut, dimana progres terakhir 92,09 %;--

9. Bahwa setelah dilakukan pemutusan kontrak KSO (PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada Spesialis) tersebut dimana PENGGUGAT sebagai *Leader* KSO/Penggugat mengetahui adanya penetapan *blacklist* Penggugat pada tanggal 17 Juli 2020 melalui media *Elektronik*;



10. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2020 setelah adanya penetapan *blacklist* proyek Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Kota Serang, akun untuk melakukan tender tidak aktif dan tidak dapat digunakan PENGGUGAT;

11. Bahwa PENGGUGAT memang tergabung dalam KSO PT Amarta Karya - PT Trikencana Sakti Utama - PT Mari Bangun Persada Spesialis, namun menurut PENGGUGAT penetapan *blacklist* proyek Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Kota Serang tersebut tidak tepat jika dialamatkan kepada PENGGUGAT karena menurut penetapan *blacklist* proyek Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Kota Serang tersebut tertera nama KSO dimana KSO mempunyai tanggung jawab tersendiri dimana mempunyai NPWP tersendiri hal tersebut sangat merugikan PENGGUGAT;

12. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya administratif dengan mengajukan surat keberatan kepada TERGUGAT/Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman Pemerintah Provinsi Banten tanggal 17 Juli 2020.;

13. Bahwa surat keberatan yang diajukan oleh PENGGUGAT sampai dengan saat ini tidak ada tanggapan dari TERGUGAT;

14. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, melanggar ketentuan Pasal 16 ayat (3) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah yang menyatakan:

Ayat (3) :

Halaman 12 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2) kepada peserta pemilihan/Penyedia yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam dan/atau PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan pada hari yang sama dengan waktu Surat Keputusan ditetapkan".

15. Bahwa menurut pasal 16 ayat (3) penyampaian surat penetapan *blacklist* tersebut disampaikan pada saat tanggal penetapan tersebut namun faktanya PENGGUGAT tidak disampaikan pada tanggal penetapan *blacklist* proyek Paket Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Kota Serang tanggal 02 Juni 2020 namun PENGGUGAT mengetahui adanya penetapan *blacklist* tersebut pada tanggal 17 Juli 2020 melalui media elektronik, disampaikan oleh Admin Inaproc LPSE;

16. Bahwa tindakan TERGUGAT yang telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam, juga telah melanggar ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan;---

Ayat (2) :

"Penayangan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melampirkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan ayat (2) beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak tanggal Surat Keputusan ditetapkan";

17. Bahwa terhadap penetapan *blacklist* tersebut menurut Pasal 18 ayat (2) ada batas waktu penayangan sanksi Daftar Hitam paling lambat 5 hari

Halaman 13 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal keputusan ditetapkan namun faktanya penetapan sanksi Daftar Hitam No: 600/412/perkim/-1/2020 tanggal 02 Juni 2020 sudah melewati hingga 39 hari, dimana Penayangan Daftar Hitam Nasional atas nama PENGGUGAT jatuh pada tanggal pada tanggal 17 Juli 2020. Batas waktu menurut PENGGUGAT tidak sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah No. 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Bahwa oleh sebab itu keputusan TERGUGAT yang menjadi objek sengketa bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan Perubahannya, menyatakan Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut;

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil/tidak diskriminatif;
- g. Akuntabel;

Dalam penjelasan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada pasal 6 menyatakan; “Dengan menerapkan prinsip-prinsip efisien, efektif, transparan, keterbukaan, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap proses pengadaan barang/jasa karena hasilnya dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat dari segi administrasi, teknis dan keuangan”;

Halaman 14 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



19. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, terbukti keputusan TERGUGAT;

1. Telah bertentangan dengan Peraturan Presiden No. 16 tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang berlaku dan;
2. Sekaligus membuktikan bahwa TERGUGAT kurang cermat atas wewenangnya dalam mengambil keputusan;-

Bahwa dasar terbitnya Keputusan TERGUGAT berupa Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam juga bertentangan dengan Pasal 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah berikut dengan perubahannya sangatlah berdasarkan hukum apabila Keputusan TERGUGAT tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, sebagaimana dimaksud Pasal 53 Undang-Undang Republik Indonesia No.5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana diubah dalam Undang Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan terakhir diubah dengan Undang Undang No.51 Tahun 2009 yang menyatakan;

Ayat (1) :

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang di sengkatakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";-

Ayat (2) :

"Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah;



a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;

20. Bahwa disamping itu dalam menerbitkan keputusan, TERGUGAT telah tidak memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik;

21. Bahwa Keputusan TERGUGAT telah melanggar asas-asas Pemerintah yang baik, berupa asas yang bersifat formal atau prosedural dan asas yang bersifat material;

Asas bersifat formal berkenaan dengan prosedur yang harus dipenuhi dalam setiap pembuatan ketetapan, atau asas-asas yang berkaitan dengan cara-cara pengambilan keputusan seperti asas kecermatan yang menuntut pemerintah untuk mengambil keputusan dengan persiapan yang cermat;

22. Bahwa Keputusan TERGUGAT telah melakukan pelanggaran asas-asas Pemerintahan yang baik berupa;

1. Asas bertindak cermat atau asas kecermatan;
2. Asas motivasi setiap keputusan;
3. Asas keadilan dan kewajaran;

(1) Asas bertindak cermat atau asas kecermatan:

Bahwa asas ini menghendaki suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan, sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terbitnya Keputusan TERGUGAT tersebut didasarkan adanya ketidak ketelitian TERGUGAT sebagaimana dijelaskan PENGGUGAT dalam dalil gugatan di atas, sehingga Keputusan TERGUGAT melanggar Asas Bertindak Cermat atau Asas Kecermatan;

(2) Asas motivasi setiap keputusan :

Asas ini menghendaki agar setiap keputusan badan-badan pemerintah harus mempunyai motivasi atau alasan cukup sebagai dasar ini harus benar benar jelas, sehingga pihak administratif memperoleh pengertian yang cukup jelas atas keputusan yang ditujukan kepadanya, sebab itu Keputusan yang dibuat oleh TERGUGAT tidak cukup beralasan untuk ditujukan kepada PENGGUGAT sebagaimana dalil gugatan tersebut diatas

;

(3) Asas keadilan dan kewajaran :

Asas ini menghendaki setiap tindakan badan atau pejabat administrasi negara selalu memperhatikan aspek keadilan dan kewajaran;

Asas keadilan menuntut tindakan secara proporsional, sesuai seimbang dan selaras dengan hak setiap orang. Karena itu setiap pejabat pemerintah dalam melakukan tindakannya harus selalu memperhatikan aspek keadilan ini;

Bahwa Keputusan TERGUGAT tidak dengan memperhatikan Asas Keadilan, sebagaimana PENGGUGAT telah jelaskan tersebut di atas, sehingga Keputusan TERGUGAT melanggar Asas Keadilan dan Kewajaran;;

IV. PERMOHONAN PENUNDAAN :

Bahwa permohonan Penundaan ini sesuai dengan ketentuan yang diatur di dalam Pasal 67; UU No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Ayat (1):

Halaman 17 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat”;

Ayat (2):

“PENGGUGAT dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”

Ayat (3):

“Permohonan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat diajukan sekaligus dalam gugatan dan dapat diputus terlebih dahulu dari pokok sengketanya”;

Ayat (4):

“Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

- a. dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan PENGGUGAT sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;
- b. tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (4) huruf (a) diatas maka:

- Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa dalam perkara aquo sangat mendesak guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yang lebih besar serta dikhawatirkan adanya kesulitan pemulihan nama baik PENGGUGAT secara hukum dikemudian hari ;-
- Bahwa selain dari itu, permohonan Penundaan ini diajukan agar PENGGUGAT dapat mengikuti proses Lelang dan Mengerjakan Pekerjaan

Halaman 18 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proyek Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk menjaga tidak terjadi
Pemutusan Hubungan Kerja pada karyawan Penggugat ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 1
menyatakan:

Ayat 1; huruf (a):

“Keputusan yang sudah ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya,
kecuali jika berpotensi menimbulkan kerugian negara”

Bahwa dengan dilaksanakannya Surat Keputusan objek Sengketa maka
secara otomatis karyawan-karyawan yang bekerja pada PENGGUGAT yang
berjumlah 205 (dua ratus lima) orang dan keluarganya yang hanya
menggantungkan biaya hidup sehari-hari dari hasil berupa gaji yang didapat
dari Perusahaan tentu tidak dapat bekerja selama 1 (satu) tahun dan
mengakibatkan kemiskinan oleh karena PENGGUGAT tidak dapat mengikuti
proses lelang, sehingga tidak mungkin mendapatkan Pekerjaan Pengadaan
Barang /Jasa Pemerintah selama 1 (satu) tahun kedepan yang berakibat
timbul kerugian materil maupun immateril bagi PENGGUGAT namun tidak
juga mengakibatkan kerugian negara apabila Surat Keputusan objek
sengketa tersebut ditunda berlakunya sampai ada Putusan Pengadilan yang
berkekuatan hukum tetap, justru PENGGUGAT membantu negara dalam
mengurangi pengangguran dan kemiskinan karena dengan terbukanya
kesempatan bagi PENGGUGAT mengikuti proses lelang dan mendapatkan
pekerjaan maka PENGGUGAT tentunya membutuhkan tenaga kerja untuk
dipekerjakan ;

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Pasal 65 ayat 3
menyatakan:

Ayat 3; huruf (a):

“Penundaan Keputusan dapat dilakukan berdasarkan: Putusan Pengadilan”;

Halaman 19 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, PENGGUGAT mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan dalil-dalil PENGGUGAT sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, yang didukung pula oleh bukti-bukti yang cukup dan sah, maka cukup beralasan apabila gugatan PENGGUGAT ini dinyatakan berdasar dan beralasan menurut hukum, sehingga oleh karenanya mohon kiranya dapat dikabulkan ;
- Bahwa berdasarkan seluruh uraian diatas maka PENGGUGAT memohon kepada yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini dapat menjatukan Putusan sebagai berikut:

VII. PETITUM/TUNTUTAN

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, PENGGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Banten; Cq. Ketua Majelis Hakim kiranya berkenan memutuskan;

Dalam Penundaan :

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan;
2. Melakukan penundaan terhadap pelaksanaan Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam No. 600/412/perkim-1/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang penetapan sanksi daftar hitam (BLACK LIST);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Surat, Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten, No.

Halaman 20 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/412/perkim-1/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST);

3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten No. 600/412/perkim-1/2020 tanggal 02 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (BLACK LIST);

4. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara;

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon diputus yang seadil-adilnya (**Ex Aquo et Bono**);

Menimbang, bahwa atas gugatan pihak Penggugat, pihak Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 24 November 2020 sebagaimana diunggah dalam Sistem Informasi Pengadilan, yang selengkapnya sebagai berikut :

1. Kontrak Kerja

a. Pada tahun 2019 Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten menyelenggarakan program kegiatan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar dengan pagu anggaran sebesar Rp. 109.781.225.700,00 yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor 1104.110401.00.16.003.5.2 tanggal 22 Desember 2018 yang diadakan dan dilakukan pemilihan Penyedia Jasa melalui Sistem Pelelangan Umum dengan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan sebagai pemenang adalah PT. Amarta Karya (Persero), PT. Tri Kencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada Spesialis (KSO) atau KSO PT. AMKA – TKSU – MBPS dengan NPWP 73.257.194.8-432.000 dengan nomor rekening 083-062-

Halaman 21 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2631 atas nama Penyedia PT. KSO AMKA TKSU MBPS pada Bank Negara Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pembantu Mahkota Ancol.

b. PT. Amarta Karya (Persero) membentuk Kerjasama Operasi (KSO) dengan PT. Tri Kencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada Spesialis berdasarkan perjanjian KSO nomor: 26 tanggal 03 Mei 2019 yang dibuat dihadapan Notaris Netty Maria Machdar, SH. Selanjutnya Direktur Utama PT. Amarta Karya (Persero) selaku Kuasa KSO telah melaksanakan penandatanganan kontrak sebagai Badan Usaha Kerjasama Operasi (KSO) dengan Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Nomor: 640/SP.03/INFRAS-PBL/PERKIM/2019 tanggal 20 Juni 2019 pada Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Tahun Anggaran 2019 dengan nilai kontrak Rp. 103.331.525.000,00 yang berlokasi di Komplek Perkantoran KP3B Provinsi Banten dengan waktu kontrak dari tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan 16 Desember 2019.

c. Selanjutnya dilakukan perpanjangan waktu pelaksanaan pekerjaan dari 17 Desember 2019 sampai dengan 25 Desember 2019.

2. Pemutusan Kontrak Kerja

Pemutusan Kontrak Kerja dilakukan pada tanggal 30 Desember 2019 setelah pada saat akhir kontrak kerja pada tanggal 25 Desember 2019, PT. Amarta Karya (Persero), PT. Tri Kencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada Spesialis (KSO) melakukan wanprestasi tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 100%.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah maka Penyedia Jasa dikenakan sanksi diantaranya dimasukkan kedalam daftar hitam pada laman INAPROC.

Halaman 22 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten sebagai Pengguna Anggaran telah menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran No. 600/412/PERKIM-1/2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 02 Juni 2020 kepada Penyedia Jasa yaitu PT. Amarta Karya (Persero), PT. Tri Kencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada Spesialis (KSO) dengan alamat Jl. Veteran No. 112 Bekasi 17141 dengan NPWP 73.257.194.8-432.000. Setelah diterbitkan Surat Keputusan maka dilakukan upload ke aplikasi INAPROC dalam laman Ipse.lkpp.go.id yang ternyata tidak terdapat Penyedia Jasa PT. Amarta Karya (Persero), PT. Tri Kencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada Spesialis (KSO). Yang ada pada laman tersebut adalah PT. Amarta Karya (Persero) dengan NPWP 01.000.019.8-093.000 sehingga yang tayang pada akun INAPROC adalah PT. Amarta Karya (Persero).

4. Berdasarkan pada Pasal 4 Ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan bahwa Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta Pemilihan / Penyedia sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) mengacu pada perjanjian konsorsium / kerjasama operasi / kemitraan / bentuk kerjasama lain.

5. Berdasarkan isi Akta Otentik Kerjasama Operasi, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- a. Nama dan bentuk Kerjasama operasi adalah KSO AMKA – TKSU – MBPS, dengan PT. Amarta Karya (Persero) disepakati sebagai pengurus, mengerjakan dan penanggungjawab atas pekerjaan;
- b. PT. Amarta Karya (Persero) disepakati sebagai pelaksana untuk melaksanakan pekerjaan hingga selesai;
- c. Risiko atas segala bentuk dan jenis kelalaian dan tanggungjawab serta pembayaran disepakati menjadi tanggungjawab PT. Amarta Karya

Halaman 23 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) dan PT. Tri Kencana Sakti Utama, serta membebaskan PT. Mari Bangun Persada Spesialis dari segala risiko tersebut;

d. Pembayaran atas pekerjaan disepakati diserahkan kepada PT. Tri Kencana Sakti Utama;

e. Administrasi dan keuangan pekerjaan disepakati dikelola PT. Amarta Karya (Persero);

f. Terdapat komponen biaya berupa *management fee* yang disepakati menjadi hak PT. Amarta Karya (Persero) dan PT. Tri Kencana Sakti Utama.

6. Berdasarkan Surat KSO AMKA – TKSU – MBPS (Kerjasama Operasi PT. Amarta Karya Persero - PT. Tri Kencana Sakti Utama - PT. Mari Bangun Persada Spesialis) Nomor 01.07/AMKA-TKSU-MBPS/SK/VII/2020 kepada Pengguna Anggaran Selaku Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten Tertanggal 17 Juli 2020 Perihal Permohonan Pembetulan Atas Kekeliruan Penayangan Daftar Hitam Aktif pada laman Ipse.lkpp.go.id (INAPROC) dan penonaktifan PT. Amarta Karya (Persero) pada Sistem Pengadaan secara Elektronik (SPSE) secara Nasional terhitung sejak 16 Juli 2020, maka Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran telah melakukan penonaktifan akun PT. Amarta Karya (Persero) pada laman Ipse.lkpp.go.id (INAPROC) mulai 06 Agustus 2020 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor 600/534/PERKIM-4/2020 tentang Pencabutan Sementara Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) tertanggal 06 Agustus 2020.

Demikian tanggapan dari kami, apabila Pengadilan berpendapat lain kami akan mentaati putusan Pengadilan.

Menimbang, bahwa pihak Penggugat dalam persidangan elektronik tanggal 1 Desember 2020 dengan acara Replik menyatakan tidak mengajukan Replik dan

Halaman 24 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada gugatannya sebagaimana tercatat dalam Sistem Informasi Pengadilan maupun dalam Berita Acara Persidangan Elektronik perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanggal 8 Desember 2020 dengan acara Duplik dan Bukti Surat Para Pihak, pihak Tergugat menyatakan tidak mengajukan duplik dan tetap pada jawabannya sebagaimana tercatat jelas dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotokopi, diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti P-01 sampai dengan P-10 sebagai berikut :

1. P-01 : Salinan Akta Pendirian Perusahaan PT. Amarta Karya (Persero) Nomor: 104 tanggal 20 Desember 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya);
2. P-02 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar PT. Amarta Karya (Persero) Nomor: 17 Tanggal 11 Agustus 2008 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. P-03 : Salinan Akta Pernyataan Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT. Amarta Karya Nomor: 16 Tanggal 30 Juli 2020 mengenai Penunjukkan Plt. Direktur Utama (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. P-04 : Perjanjian Kerjasama Operasi AMKA-TKSU-MBPS KSO Nomor: 26 Tanggal 3 Mei 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
5. P-05 : Dokumen Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar Provinsi Banten Nomor Halaman 25 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

640/SP.03/INFRAS-PBL/PERKIM/2019 Tanggal 20 Juni 2019

(Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

6. P-06 : Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :
640/SPMK.PK.45/INFRAS-PBL/PERKIM/2019 Paket
Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur
Dasar Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);
7. P-07 : Email Pemberitahuan Penayangan Daftar Hitam Nasional
Tanggal 16 Juli 2020 dari Admin Inaproc (Fotokopi sesuai
dengan fotokopinya);
8. P-08 : Surat Nomor : 01.07/AMKA-TKSU/SK/VII/2020 Tanggal 17
Juli 2020, Perihal : Sanggahan Atas Penonaktifan akun PT.
Amarta Karya (Persero) yang dikenakan Sanksi Daftar Hitam
dalam Sistem Pengadaan secara Elektronik, ditujukan
kepada Pengguna Anggaran / Kepala Dinas, Dinas
Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Pemerintah
Provinsi Banten (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
9. P-09 : Penetapan Sanksi Daftar Hitam Nomor: 600/412/PERKIM-
1/2020 Tanggal 2 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan
fotokopinya);
10. P-10 : Bukti pembayaran dari Penggugat atas temuan BPK yang
menjadikan dasar rekomendasi blacklist (Fotokopi sesuai
dengan aslinya);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, pihak Penggugat telah
mengajukan 1 (satu) orang saksi yang telah disumpah yaitu :

BAYU ANGIN MARDANI, yang pada pokoknya Menerangkan sebagai berikut :

Halaman 26 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi adalah Representatif atau Projek Manager (PM) dalam proyek pembangunan Gedung OPD dan infrastruktur dasar di Provinsi Banten, dengan tugas mengarahkan, mengevaluasi setiap kegiatan dalam proyek pembangunan tersebut;
- Bahwa pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur dasar tersebut kontrak kerja dilakukan oleh KSO (Kerjasama Operasi) yaitu PT. Amarta Karya (Persero), PT. Trikencana Sakti Utama dan PT. Mari Bangun Persada dengan masa kontrak selama 180 hari;
- Bahwa pada waktu penandatanganan kontrak dilakukan oleh KSO yang diwakili oleh Catur Prabomo dari PT. Amarta Karya (Persero) sebagai Ketua KSO pada tanggal 20 Juni 2019, dengan nilai kontrak sekitar 103,3 M;
- Bahwa saksi tahu PT. Amarta Karya (Persero) di blacklist (Daftar Hitam) pada tanggal 17 Juli 2020 di laman Inaproc yang sudah dimuat pada tanggal 16 Juli 2020, namun baru terbaca pada tanggal 17 Juli 2020, sejak saat itu PT. Amarta Karya (Persero) tidak bisa membuka akun untuk mengikuti tender secara elektronik;
- Bahwa terkait dengan blacklist yang dikenakan kepada PT. Amarta Karya (Persero) yang seharusnya juga dikenakan kepada KSO sesuai dengan perjanjian kontrak kerjanya alasannya adalah tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan sehingga kemudian terjadi pemutusan kontrak, dimana saat itu pekerjaan sudah dikerjakan sebesar 92,00 %, dan ketika pekerjaan sudah dikerjakan 70 % tidak pernah ada masalah. Kemudian berdasarkan hal tersebut sesuai dengan temuan BPK yang mengaudit setiap kegiatan yang dilakukan oleh pihak Tergugat, sehingga dengan tidak selesaikan pekerjaan pada waktu yang telah ditentukan maka KSO diberi sanksi harus mencairkan dana jaminan pelaksanaan pekerjaan sebesar 5,1 M dan itu sudah direalisasikan; pada bulan September dan PT.

Halaman 27 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Amarta Karya (Persero) dimasukkan kedalam daftar hitam, padahal perjanjian kontrak awal adalah KSO bukan hanya PT. Amarta Karya (Persero) namun blacklist hanya dikenakan kepada PT. Amarta Karya (Persero) saja,;

- Bahwa tidak selesainya pekerjaan tepat pada waktu yang telah ditentukan, sekitar 8 %, disebabkan karena adanya kendala teknis dan non teknis diantaranya curah hujan yang tinggi waktu itu dan sisa pekerjaan 8 % itu adalah pekerjaan yang kecil-kecil seperti pintu belum terpasang, plafon yang belum finishing, adanya instalasi listrik yang belum terpasang dll, yang diakumulasi menjadi 8 % mengingat pembangunan yang dilakukan bukan 1 gedung tetapi 5 gedung;

- Bahwa sebelum ada blacklist yang diberikan kepada PT. Amarta Karya (Persero) tidak pernah ada pemberitahuan untuk itu dan mengenai hasil temuan BPK juga tidak tahu persis karena yang diaudit adalah Tergugat bukan PT. Amarta Karya (Persero) atau KSO dan audit itu dilakukan ketika KSO sudah tidak ada disitu, selain sanksi berupa pencairan dana jaminan pekerjaan sebesar 5,1 M, juga kenai denda selama 9 hari atas keterlambatan pekerjaan yang telah dilakukan perpanjangan dari tanggal 16 Desember 2019 sampai dengan 25 Desember 2019 yang dipotong dari tagihan pelaksanaan pekerjaan yang telah dilakukan. Karena KSO itu sebenarnya sanksi berupa pencairan dana jaminan melaksanakan pekerjaan dibebankan kepada KSO namun dalam prosesnya saksi kurang paham apakah pencairan dana jaminan maupun denda dibayar oleh PT. Amarta Karya (Persero) sendiri atau oleh KSO;

- Bahwa sesuai dengan perjanjian kontrak kerja dilakukan oleh KSO, maka ketika penjatuhan sanksi juga harus kepada KSO, sedangkan dalam kasus ini untuk penjatuhan denda dibebankan kepada KSO namun untuk administrasi berupa blacklist hanya dikenakan kepada PT. Amarta Karya (Persero) sendiri yang seharusnya juga dikenakan kepada KSO;

Halaman 28 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Catur Prabowo adalah Direktur Utama PT. Amarta Karya (Persero), sedangkan Royaldi Rosman adalah Plt. Direktur Utama yang menggantikan Catur Prabomo, Direktur Operasioanl dan Plt Direktur Keuangan, 3 jabatan dirangkap oleh Royaldi Rosman;
- Bahwa saksi pernah membaca penetapan daftar hitam yang dikenakan kepada PT. Amarta Karya (Persero), untuk sanksi daftar hitam setahu saksi biasanya 1 tahun, jika dalam Penetapan itu tertulis 2 tahun saksi menyatakan kurang mengetahuinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat menyampaikan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku, telah pula dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, yang selanjutnya diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-5 sebagai berikut :

1. T-1 : Dokumen Kontrak Nomor : 400/SP.03/INFRAS-PBL/PERKIM/2019 Tanggal 20 Juni 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
2. T-2 : Surat Pemutusan Kontrak Pekerjaan Nomor 640/1230.2/PBL-INFRAS/2019 Tanggal 30 Desember 2019 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
3. T-3 : Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2019 Nomor : 23c/LHP/XVIII.SRG/04/2020 Tanggal 28 April 2020 (bagian lembar terkait obyek sengketa (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);
4. T-4 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran No.

Halaman 29 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

600/412/PERKIM-I/2010 Tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam tanggal 02 Juni 2020 (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

5. T-5 : Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2018 Tentang Sanksi Daftar Hitam Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (bagian lembar terkait obyek sengketa) (Fotokopi sesuai dengan fotokopinya);

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan saksi dalam persidangan perkara ini, namun pihak Tergugat tidak menggunakan haknya untuk mengajukan saksi sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa Para Pihak telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing tertanggal 14 Desember 2020 melalui Sistem Informasi Pengadilan, yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan ini;

Menimbang, bahwa para pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan saksi akhirnya mohon putusan, maka Pengadilan memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah selesai dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya memperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sengketa ini berlangsung sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara perkara ini yang untuk singkatnya dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di dalam duduk sengketa tersebut di atas;

Halaman 30 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Objek Sengketa adalah Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*) (bukti P-9=T-4) untuk selanjutnya disebut sebagai *Objek Sengketa a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Gugatan Penggugat, pada pokoknya Penggugat memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan Jawabannya melalui persidangan *e-court* tanggal 24 November 2020, dan dalam Jawabannya tersebut Tergugat tidak mengajukan eksepsi-eksepsi:

I. Formal Gugatan

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan pokok perkara terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Formalitas gugatan Penggugat yang terdiri dari ;

- a. Kompetensi Mengadili dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- b. Kepentingan Penggugat sesuai dengan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Tenggang Waktu mengajukan gugatan;

a. Kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 50, Pengadilan Tata Usaha Negara diberikan kewenangan absolut (atributif) untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986

Halaman 31 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam Pasal 1 angka 10, diatur ruang lingkup sengketa Tata Usaha Negara, dimana terdapat setidaknya tiga tolok ukur untuk menentukan apakah suatu sengketa dapat dikategorikan sebagai sengketa Tata Usaha Negara atau bukan. Ketiga tolok ukur tersebut masing-masing adalah tolok ukur pokok sengketa, tolok ukur subjek sengketa dan tolok ukur objek sengketa yang ketiga unsur tersebut bersifat kumulatif, sehingga ketiganya harus terpenuhi masing-masing unsurnya. Dilihat dari aspek tolok ukur objek sengketa, maka keberadaan atau terbitnya suatu keputusan tata usaha negara adalah merupakan penyebab bagi lahirnya suatu sengketa tata usaha negara di Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga tolok ukur tersebut dikaitkan dengan sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut:

- Tolok Ukur Objek Sengketa

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu: "Keputusan Tata Usaha Negara adalah: suatu penetapan tertulis; dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara; berisi tindakan hukum tata usaha negara; berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU Nomor 30 Tahun 2014) dalam ketentuan Pasal 87, ruang lingkup Keputusan Tata Usaha Negara di atas mengalami perluasan sehingga harus dimaknai pula sebagai;

1. penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
2. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
3. berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;

Halaman 32 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. bersifat final dalam arti lebih luas;
5. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
6. Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 tersebut yang dihubungkan dengan Objek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa *a quo* adalah berbentuk penetapan tertulis, yang diterbitkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, dalam hal ini Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten yakni penerbitan Surat penetapan Daftar Hitam (*black list*) merupakan tindakan hukum konkret, individual dan final serta tidak memerlukan persetujuan lebih lanjut dan telah pula menimbulkan akibat hukum sejak diterbitkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa *a quo* adalah termasuk dalam kategori Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo.Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dengan seksama, Majelis Hakim juga berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* tidak termasuk dalam kategori keputusan yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 2 Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak pula diterbitkan dalam kondisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 UU Nomor 5 Tahun 1986;

- Tolok Ukur Subjek Sengketa

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51

Halaman 33 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2009, pada pokoknya menegaskan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata, yang dalam hal ini berkedudukan sebagai Penggugat melawan badan atau pejabat tata usaha negara yang berkedudukan sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009, dihubungkan dengan surat gugatan Penggugat, dapat dikualifikasi bahwa PT Amarta Karya (Persero) adalah selaku badan hukum dalam kedudukannya sebagai Penggugat, dalam hal ini telah mengajukan gugatan terhadap Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku pejabat tata usaha negara dengan kedudukan sebagai Tergugat. Dengan demikian unsur subjek sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10 UU Nomor 51 Tahun 2009 telah terpenuhi;

- Tolok Ukur Pokok Perselisihan

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 UU RI Nomor 51 Tahun 2009 pada pokoknya mengatur bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara. Sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan tata usaha negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum, khususnya dalam pengujian keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik, dengan tuntutan pokok agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah;

Halaman 34 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi dasar dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatan, diantaranya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat benar merupakan bagian dari KSO sebagai Penyedia Jasa Proyek Pembangunan OPD dan Infrastruktur dasar kota Serang sehingga penetapan daftar hitam (*black list*) tidak tepat jika hanya dialamatkan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa atas dasar dan alasan tersebut Penggugat mendalilkan penerbitan Objek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya tidak sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sanksi Daftar Hitam dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta telah melanggar asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas bertindak cermat, asas motivasi setiap keputusan dan asas keadilan dan kewajaran; sehingga Penggugat memohon kepada Pengadilan agar objek sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok persengketaan dalam sengketa *a quo* termasuk dalam kategori sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, yang dalam hal ini menyangkut pengujian prosedur penerbitan penetapan daftar hitam (*black list*) (bukti T-9);

Menimbang, bahwa pada tahun 2014 telah diundangkan Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang didalamnya memuat pengaturan secara general mengenai upaya administratif, dan atas dasar tersebut kemudian Mahkamah Agung RI menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung

Halaman 35 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi (selanjutnya disebut PERMA Nomor 6 Tahun 2018) dimana dalam Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018 tersebut dinyatakan bahwa Pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif. Dengan demikian dapatlah disimpulkan bahwa saat ini untuk menentukan suatu kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara adalah dengan mengacu kepada Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 juncto Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa diperoleh fakta hukum bahwa terhadap penerbitan objek sengketa *a quo* diketahui oleh Penggugat pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 16:16 WIB melalui elektronik (*website*) dan telah mengajukan upaya administratif berupa sanggahan secara tertulis tertanggal 17 Juli 2020 hal mana atas sanggahan tersebut belum ditanggapi oleh Tergugat, kemudian penggugat mengajukan gugatan pada tanggal 02 Oktober 2020, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah melakukan upaya administratif sebagaimana dimaksud Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan hukum di atas yaitu bahwa sengketa *a quo* merupakan sengketa tata usaha negara dan Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa keberatan apabila dihubungkan dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Pasal 2 PERMA Nomor 6 Tahun 2018, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Serang secara absolut memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;

b. Kepentingan Penggugat yang dirugikan

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan (*legal standing*) dalam sengketa *a quo*;

Halaman 36 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pasal 53 Ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 berbunyi: “..Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi..” ;

Menimbang, bahwa oleh karena adalah Penggugat Sebagai salah satu penyedia jasa dalam kegiatan lelang pengadaan barang dan jasa di seluruh wilayah Indonesia yang kemudian dikenakan sanksi daftar hitam (*black list*) maka berakibat Penggugat tidak memiliki kesempatan lagi sebagai peserta lelang selama 2 tahun ke depan, dimana hal tersebut tertuang dalam Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Majelis Hakim menila bahwa sudah cukup alasan bagi Penggugat untuk mempunyai kepentingan yang dirugikan dalam gugatan a quo, sehingga kedudukan Penggugat dalam gugatan a quo telah memenuhi Ketentuan sebagaimana yang diatur oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004;

c. **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan;**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang mengatur bahwa *gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;*

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang mengatur: “*Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh*

Halaman 37 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi Pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diketahui bahwasanya Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* melalui *website* pada tanggal 16 Juli 2020 pukul 16:16 WIB, Selanjutnya Penggugat mengajukan sanggahan pada tanggal 17 Juli 2020 (bukti P-8) dan Penggugat mendaftarkan gugatannya pada tanggal 15 Oktober 2020 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu untuk mengajukan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena secara keseluruhan formal gugatan Penggugat telah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan pokok perkara sebagai berikut:

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa tujuan utama Penggugat mengajukan gugatan dalam sengketa ini adalah memohon agar Obyek Sengketa *a quo* dinyatakan batal atau tidak sah yang disertai tuntutan-tuntutan lainnya sebagaimana tersurat dalam surat gugatan, dengan alasan bahwa penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa oleh karena kebenaran akan dalil-dalil Gugatan itu harus dibuktikan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan menguji dalil-dalil para pihak tersebut berdasarkan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan *a quo* dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa atas dasar hal-hal sebagaimana terurai di atas, terhadap Obyek Sengketa *a quo*, menurut Majelis Hakim harus dilakukan pengujian dari segi Hukum Administrasi Negara (*rechtmatigeheid*) yang meliputi aspek : Kewenangan Tergugat, Prosedur dan Substansi menurut Ketentuan Perundang-undangan yang berlaku, dan Asas Umum Pemerintahan yang baik;

Halaman 38 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguji permasalahan apakah Tergugat mempunyai kewenangan menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*, Majelis Hakim akan menguraikan fakta hukum terlebih dahulu yang berkaitan dengan segi kewenangan berdasarkan kajian dari jawab-jawab para pihak dan bukti-bukti sebagai berikut:

- Bahwa pihak Tergugat mengakui telah menerbitkan Obyek Sengketa *a quo*

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 berbunyi:

Pasal 7 :

1. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d ditetapkan oleh PA/KPA atas usulan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan.
2. Pemberian Sanksi Daftar Hitam terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, dan huruf h, ditetapkan oleh:
 - a. PA/KPA atas usulan PPK; atau
 - b. PA/KPA yang merangkap sebagai PPK

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (2) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 berbunyi:

(2) *Pengenaan Sanksi Daftar Hitam terhadap Peserta pemilihan/penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada perjanjian konsorsium/kerja sama operasi/ kemitraan/bentuk kerjasama lain.*

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati Obyek Sengketa *a quo* (bukti P-9=T-4) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman selaku Pengguna Anggaran maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat *in Casu* Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan

Halaman 39 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permukiman berwenang dalam menerbitkan Obyek Sengketa *a quo* sesuai dengan Ketentuan yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah aspek prosedur dan substansi penerbitan Obyek Sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas Umum Pemerintahan yang baik, sebagaimana akan diuraikan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu secara yuridis prosedural penerbitan Obyek Sengketa *a quo* sebagai berikut:

- Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 78 ayat (3),huruf f, ayat (5) huruf f, yang pada intinya mengatur bahwa:
- Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah salah satunya terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak, dan apabila terlambat dalam penyelesaian pekerjaan maka dikenakan sanksi denda keterlambatan;
- Peraturan Lembaga Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf g, Pasal 8, Pasal 9,Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12,Pasal 13, Pasal 14,Pasal 17 Pasal 18 (Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018), yang mengatur bahwa:
- Perbuatan Atau Tindakan Peserta Pemilihan/ Penyedia Yang Dikenakan Sanksi Daftar Hitam salah satunya adalah Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa;
- Penetapan Sanksi Daftar Hitam dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan;

Halaman 40 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengetahui adanya pekerjaan yang tidak selesai dari penyedia jasa maka PPK/Pokja Pemilihan/ Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan melakukan pemeriksaan dengan cara: penelitian dokumen; dan klarifikasi dengan mengundang pihak terkait, antara lain: peserta pemilihan/Penyedia; dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
- Bahwa kemudian hasil pemeriksaan tersebut dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan dan ditandatangani oleh PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan /Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi.
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud tersebut paling sedikit memuat: hari/tanggal, identitas para pihak, keterangan para pihak, kesimpulan pemeriksaan, dan tandatangan para pihak;
- Bahwa PPK/ Pokja Pemilihan /Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada PA/KPA paling lambat 3 (tiga) hari setelah Berita Acara Pemeriksaan setelah ditandatangani.
- Bahwa usulan PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan tersebut paling sedikit memuat: identitas Peserta pemilihan /Penyedia, data paket pekerjaan, perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/Penyedia, Berita Acara Pemeriksaan atau dokumen/bukti lain, dan bukti pendukung (surat pemutusan kontrak, foto, rekaman, dan lain-lain).
- PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan menyampaikan tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan/Penyedia pada hari yang sama dengan waktu penyampaian usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.

Halaman 41 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyampaian tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam kepada peserta pemilihan /Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui :surat elektronik (e-mail);faksimile;jasa pengiriman; dan/atau diantar langsung.
- Bahwa peserta pemilihan/Penyedia yang merasa keberatan atas usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dapat mengajukan surat keberatan kepada PA/KPA atau Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah dengan menyampaikan tembusan ke APIP dan Penyampaian keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai bukti pendukung paling lambat diajukan 5 (lima) hari sejak tembusan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam diterima oleh peserta pemilihan/Penyedia.
- Bahwa dalam hal surat keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima setelah APIP menerbitkan surat rekomendasi maka keberatan peserta pemilihan/Penyedia dianggap tidak berlaku.
- Bahwa PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada APIP yang bersangkutan berdasarkan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud dan/atau keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dengan disertai bukti pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari sejak usulan diterima dan/atau surat keberatan diterima.
- Bahwa APIP menindaklanjuti permintaan rekomendasi dan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (1) dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.

Halaman 42 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa APIP memastikan peserta pemilihan/Penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
- Bahwa Rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau klarifikasi sebagaimana dimaksud disampaikan kepada PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah paling lambat 10 (sepuluh) hari sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima.
- Bahwa dalam hal APIP tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud, APIP dianggap setuju dengan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah.
- Bahwa apabila terdapat hasil temuan BPK/APIP yang merekomendasikan peserta pemilihan/Penyedia dikenakan Sanksi Daftar Hitam, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menerbitkan Surat Keputusan Penetapan Sanksi Daftar Hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan BPK/APIP. namun sebaliknya apabila Rekomendasi APIP menyatakan bahwa peserta pemilihan/Penyedia tidak dikenakan Sanksi Daftar Hitam sebagaimana dimaksud, PA/KPA atau Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan mengenai penolakan usulan penetapan Sanksi Daftar Hitam.
- Bahwa selanjutnya PA/KPA atau Kementerian / Lembaga / Pemerintah Daerah menayangkan Sanksi Daftar Hitam pada Daftar Hitam Nasional dengan menyampaikan identitas peserta pemilihan/Penyedia kepada Unit Kerja yang melaksanakan fungsi

Halaman 43 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layanan pengadaan secara elektronik melalui Portal Pengadaan Nasional.

Menimbang, bahwa dari ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan diatas dapat diuraikan sebagai berikut yakni:

- Bahwa Penggugat tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan dokumen kontrak kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi dimana jangka waktu pelaksanaannya 180 hari kalender mulai 20 Juni 2019 sampai dengan 16 Desember 2019 (bukti T-1);
 - Bahwa terhadap hal tersebut Tergugat telah memberikan kesempatan penyelesaian pekerjaan dari tanggal 17 Desember 2019 sampai dengan tanggal 25 Desember 2019 (bukti T-2);
 - Bahwa Tergugat melakukan pemutusan kontrak kepada KSO (PT Amarta Karya, PT Tri Kencana Sakti Utama, PT Mari Bangun Persada Spesialis) tanggal 30 Desember 2019 (bukti T-2);
 - Bahwa berdasarkan keterangan saksi Bayu Angin Mardani pekerjaan yang dilaksanakan telah mencapai 92,09%, pekerjaan tersebut belum tercapai 100% dikarenakan terdapat kendala teknis dan non-teknis diantaranya curah hujan yang tinggi waktu itu dan sisa pekerjaan 8% adalah pekerjaan kecil-kecil seperti finishing, dll ;
 - Bahwa Dokumen Kontrak dalam kegiatan Pengelolaan Gedung Strategis Provinsi, Pekerjaan Pembangunan Gedung OPD dan Infrastruktur Dasar merupakan pekerjaan yang dilakukan oleh Penggugat sebagai bagian dari KSO dimana kontrak tersebut merupakan Kontrak Kerja Konstruksi Gabungan *Lump Sump* (bukti P-5=T-1)
 - Bahwa berdasarkan Laporan BPK berupa hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah provinsi Banten atas pembangunan konstruksi, diketahui terdapat daftar lima paket pekerjaan yang
- Halaman 44 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami putus kontrak dikarenakan penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai kontrak dimana nama Penggugat ada dalam daftar tersebut (bukti T-3);

- Bahwa Penggugat telah dikenakan sanksi berupa denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak sebelum PPN sesuai ketentuan sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam syarat-syarat khusus kontrak (bukti P-6);

- Bahwa Penggugat telah membayar jaminan kepada atas temuan dari BPK sejumlah 5.166.576.250,- (lima milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(bukti P-10)

Menimbang, bahwa jika mencermati keseluruhan proses penetapan daftar hitam /black list atas nama Penggugat diawali dengan adanya wanprestasi karena Penggugat tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai dengan kontrak dan telah diberikan kesempatan untuk menyelesaikan pekerjaan tersebut namun hanya bisa diselesaikan hingga 92,09%, kemudian Tergugat melakukan pemutusan kontrak terhadap KSO (PT Amarta Karya, PT Tri Kencana Sakti Utama, PT Mari Bangun Persada Spesialis), Selanjutnya karena adanya laporan BPK yang mencantumkan rekomendasi daftar hitam salah satunya atas nama Penggugat, yang pada akhirnya KSO (Amarta Karya-TKSU-MBPS) dikenakan sanksi keterlambatan pelaksanaan / penyelesaian pekerjaan berupa denda sebesar 1/1000 (satu permil) dari nilai kontrak sebelum PPN, dan juga telah mengembalikan jaminan ke kas daerah pemprov banten sejumlah 5.166.576.250,- (lima milyar seratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus lima puluh rupiah)(bukti P-10);

Menimbang, bahwa dari uraian fakta-fakta diatas, Majelis Hakim tidak menemukan adanya Berita Acara Pemeriksaan dari PPK/Pokja dalam hal mengusulkan Penggugat untuk dikenakan sanksi masuk daftar hitam, Tergugat

Halaman 45 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menetapkan daftar hitam/*black list* atas nama Penggugat hanya didasarkan dari rekomendasi laporan BPK tanpa didahului adanya pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, sementara jika mengkaitkan pada Berita Acara pembahasan putus kontrak tanggal 30 Desember 2019 (bukti T-2) pada bahasan kesimpulan huruf c menguraikan sanksi sesuai dengan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 apabila penyedia jasa melakukan kesalahan dalam hal pemutusan kontrak, namun tidak secara tegas mengemukakan penggugat dikenakan sanksi daftar hitam (*black list*)

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menetapkan daftar hitam (*black list*) atas nama Penggugat adalah tidak sesuai dengan ketentuan yang telah diuraikan diatas yakni penetapan daftar hitam pada dasarnya harus dilakukan melalui tahapan yang meliputi: pengusulan, pemberitahuan, keberatan, permintaan rekomendasi, pemeriksaan usulan, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17 dan Pasal 18 Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan fakta-fakta hukum diatas Majelis Hakim berpendapat tindakan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo* selain telah melanggar Peraturan Perundang-undangan juga telah melanggar Asas Umum Pemerintahan yang baik yakni asas kecermatan (dimana Tergugat seharusnya dapat menjalankan prosedur sesuai peraturan yang berlaku dalam menetapkan penggugat masuk daftar hitam/*black list*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan substansi dari penerbitan Objek Sengketa *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dokumen kontrak (bukti P-5=T-1) dimana bukti tersebut menjelaskan bahwa Kontrak tersebut adalah pekerjaan yang dilakukan KSO sebagai penyedia jasa, dan KSO tersebut terdiri dari PT Amarta

Halaman 46 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karya, PT Tri Kencana Sakti Utama, PT Mari Bangun Persada Spesialis dan jelas bukan hanya kontrak atas nama Penggugat sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemutusan kontrak oleh PPK kepada kuasa KSO tanggal 30 Desember 2019 (bukti T-2) yang menyatakan penyedia jasa apabila melakukan wanprestasi karena tidak dapat menyelesaikan pekerjaan dapat dikenakan sanksi sesuai Perpres Nomor 16 Tahun 2018;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum diatas menurut pendapat Majelis Hakim Tergugat telah keliru menetapkan hanya nama Penggugat sendiri dalam penetapan daftar hitam / *black list*, sedangkan dalam kontrak pelaksanaan pekerjaan tersebut tertuang atas nama KSO PT Amarta Karya, PT Tri Kencana Sakti Utama, PT Mari Bangun Persada Spesialis, yang apabila dikenakan sanksi oleh Tergugat dalam bentuk apapun itu haruslah dikenakan bersama-sama sebagai KSO;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati aturan dasar penerapan penetapan daftar hitam/*black list* adalah sebagai berikut:

Pasal 78 ayat (3) huruf (f) dan ayat (5) Perpres Nomor 16 Tahun 2018:

(3) Perbuatan atau tindakan Penyedia yang dikenakan sanksi adalah:

- a. *tidak melaksanakan Kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan;*
- b. *menyebabkan kegagalan bangunan;*
- c. *menyerahkan Jaminan yang tidak dapat dicairkan;*
- d. *melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;*
- e. *menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau*
- f. *terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak;*

(5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:

Halaman 47 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan

Pasal 3 huruf (g) Jo.Pasal 6 ayat (5) Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018 :

Sanksi daftar hitam diberikan kepada peserta pemilihan/Penyedia apabila :

g. Penyedia yang tidak melaksanakan kontrak, tidak menyelesaikan pekerjaan, atau dilakukan pemutusan kontrak secara sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan Penyedia Barang/Jasa; atau, dst

Pasal 6

(5) Pemenang pemilihan/Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, huruf g, atau huruf h dikenakan Sanksi Daftar Hitam selama 1 (satu) tahun.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut diatas, fakta hukum menyatakan sanksi yang ditujukan kepada Penggugat adalah masuk dalam daftar hitam / *black list* selama 2 tahun (bukti P-9=T-4) adalah tidak sesuai baik dengan Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 maupun Peraturan LKPP Nomor 17 Tahun 2018, karena pada intinya apabila mengacu pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sanksi yang dapat dikenakan kepada penggugat adalah membayar denda sementara apabila mengacu pada Peraturan LKPP Nomor 17 tahun 2018 sanksi yang dapat dikenakan kepada Penggugat adalah penetapan daftar hitam selama 1 tahun;

Menimbang, bahwa dari uraian fakta hukum diketahui Penggugat telah membayar denda dan mengembalikan jaminan kepada Kas Daerah Provinsi banten, maka tidak seharusnya Penggugat juga dikenakan sanksi daftar hitam selama 2 tahun;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan uraian diatas Majelis Hakim menilai secara substansi Tergugat telah salah menetapkan pengajuan daftar hitam kepada Penggugat dimana seharusnya ditujukan kepada KSO sesuai dengan dokumen kontrak pekerjaan (bukti P-5=T-1) selain itu dalam menetapkan sanksi, Tergugat tidak cermat dalam memberikan sanksi apa yang sesuai dengan

Halaman 48 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan demikian secara substansi Objek Sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan Obyek Sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi telah terbukti melanggar Peraturan Perundang-undangan dan Asas Umum Pemerintahan yang baik maka cukup beralasan bagi Majelis Hakim mengabulkan gugatan Penggugat dalam pokok perkara untuk seluruhnya dan menyatakan batal Objek Sengketa *a quo*, serta mewajibkan Tergugat untuk mencabut Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan dikabulkan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 UU Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur "Pihak yang dikalahkan untuk seluruhnya atau sebagian dihukum membayar biaya perkara", maka tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan bahwa Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Maka dalam pemeriksaan sengketa ini, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan dalil-dalil dan menilai bukti-bukti yang dianggap relevan dengan sengketa *a quo* saja, sementara dalil-dalil maupun alat-alat bukti lain yang tidak relevan kendatipun termuat di dalam jawab-jinawab maupun pembuktian, alat-alat bukti tersebut sah dan tetap dilampirkan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap permohonan penundaan yang diajukan oleh Penggugat, setelah Majelis Hakim mencermati Objek Sengketa *a quo*, tidak terdapat keadaan mendesak sesuai dengan Ketentuan Pasal 67

Halaman 49 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, dan terhadap permohonan penundaan Penggugat tidaklah dapat dikabulkan;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usha Negera beserta perubahannya, serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini;

MENGADILI

DALAM PENUNDAAN:

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat;

POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Provinsi Banten selaku Pengguna Anggaran Nomor: 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*);
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor: 600/412/perkim-1/2020 tanggal 2 Juni 2020 tentang Penetapan Sanksi Daftar Hitam (*Black List*);
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.290.000,- (Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2020 oleh **ERI ELFI RITONGA.,SH.,MH** sebagai Hakim Ketua Majelis, **YUSTIKA HARDWIANDHITA.,SH** dan **FEBRINA PERMADI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dilaksanakan secara elektronik, melalui Sistem Informasi Pengadilan yang diselenggarakan

Halaman 50 dari 51 Halaman, Putusan No.48/G/2020/PTUN.SRG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari **Kamis** tanggal **17 Desember 2020** oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan dibantu oleh **ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH SH** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

YUSTIKA HARDWIANDHITA.,SH

ERI ELFI RITONGA.,SH.,MH

FEBRINA PERMADI, SH.

Panitera Pengganti,

ENI SUKMAWATI SITI MARDIAH SH



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	Rp.	200.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	14.000,-
5. Biaya PNBP Panggilan Pertama	Rp.	20.000,-
(Penggugat, Tergugat)		
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Uang Leges	Rp.	10.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	290.000,-

(Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)